



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 368); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan

Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa, dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan

untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

14. Aparat RT adalah Aparat Rukun Tetangga
15. Aparat RW adalah aparat Rukun Warga
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
18. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
19. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
20. Masa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
22. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah yang Kewenangannya sebagai Pengelola Keuangan Daerah dengan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

24. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
25. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
26. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
27. Persyaratan Subjektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang Wajib Pajak.
28. Persyaratan Objektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang objek pajak.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
30. Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila

wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.

31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

37. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
42. Verifikasi Pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Pendapatan Daerah, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.

43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
44. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
45. Bank adalah Bank Pemerintah/ Swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
46. Online adalah sambungan langsung antara subsitem satu dengan subsitem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
47. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPTPD dan/atau melunasi utang pajaknya.
48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
49. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
50. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

51. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
52. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tertentu untuk keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
54. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis dan/atau media dalam jaringan (online) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
55. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II

Pajak MBLB

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2

Setiap kegiatan pengambilan MBLB dipungut pajak dengan nama Pajak MBLB.

Pasal 3

- (1) Objek pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi :
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;

- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindah tangankan;

- b. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan MBLB.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Penghitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak MBLB adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB;
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap- tiap jenis MBLB;
- (3) Harga patokan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tarif Pajak MBLB sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

- a. jika harga Jual MBLB lebih Tinggi dari harga patokan:
$$\text{Pajak terutang} = \text{vol} \times \text{harga Jual MBLB} \times 20\%$$

- b. jika harga Jual MBLB lebih rendah dari harga patokan:
Pajak terutang = vol x harga patokan MBLB x 20%.

Bagian Ketiga
Masa Pajak

Pasal 8

Masa pajak MBLB adalah 1 (satu) bulan kalender sejak Wajib Pajak melakukan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB III

PENDAFTARAN, PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN
PENDAFTARAN SECARA JABATAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada BAPENDA, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengusaha/ penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh BAPENDA atau mengakses secara Online situs BAPENDA;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BAPENDA dengan melampirkan:
 1. untuk Wajib Pajak perorangan dengan melampirkan:

- a. Fotocopy identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang);
- b. Fotocopy perizinan kegiatan usaha dari Instansi berwenang;
- c. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki Izin Usaha, maka wajib pajak wajib menyampaikan surat pernyataan untuk mengurus izin usahanya;
- d. surat kuasa apabila pemilik atau pengelola usaha atau penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP atau SIM atau paspor dari pemberi kuasa.

2. untuk wajib pajak Badan melampirkan :

- a. Fotocopy identitas diri direktur/ penanggung jawab yaitu KTP dan/atau Surat Keterangan Domisili dari pejabat yang berwenang;
- b. Fotocopy Akte Pendiri Perusahaan untuk Badan Usaha; dan
- c. Fotocopy Perizinan Kegiatan Usaha dari Instansi Berwenang.
- d. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki Izin Usaha, maka wajib pajak wajib menyampaikan surat pernyataan untuk mengurus izin usahanya;
- e. Surat kuasa apabila penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP atau SIM atau paspor dari pemberi kuasa.
- c. Penandatanganan Surat Pendaftaran dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan/atau melaporkan Objek Pajaknya secara *online*.

(3) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BAPENDA memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala BAPENDA menerbitkan:
 - a. surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak; dan
 - b. Kartu NPWPD.
- (2) Pendaftaran objek pajak dapat dilakukan atas:
 - a. tindak lanjut hasil pendataan oleh BAPENDA; atau
 - b. inisiatif Wajib Pajak.
- (3) Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan pemungutan pajak MBLB.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 11

- (1) Pendataan objek pajak MBLB dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan MBLB.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh BAPENDA dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang pribadi atau badan selaku subjek pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.

Bagian Ketiga Pendaftaran Secara Jabatan

Pasal 12

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana

dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) maka Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan kartu NPWPD dan surat Pengukuhan sebagai wajib Pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan /atau informasi yang dimiliki atau diperoleh BAPENDA ,termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.
- (3) Pemberitahuan atau penyampaian Surat Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD secara jabatan disertakan dengan formulir pengisian SPTPD kepada Wajib Pajak/ penanggungjawab atau Kuasanya dengan Tanda terima dengan didampingi oleh aparat setempat (RT/RW).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggungjawab atau kuasanya menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas mencatat dalam Berita Acara dan di tandatangani oleh kedua belah pihak atau sepihak dari BAPENDA dan surat dimaksud dianggap telah diberitahukan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem Pembayaran berbasis elektronik.

- (3) Dalam hal sistem Pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, Pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui Pembayaran tunai.
- (4) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari kerja.
- (5) Dalam hal wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB V PEMBUKUAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak MBLB wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan :
 - a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pertahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dipergunakan untuk menghitung besaran Pajak Terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang Pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 15

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dalam bahasa Indonesia, Satuan mata uang Rupiah dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan ke BAPENDA
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan cara mengambil sendiri kepada BAPENDA, atau mengakses secara *online* situs BAPENDA.

- (4) Penandatanganan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mengisi secara *online*.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai lampiran dokumen berupa rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan paling sedikit memuat:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. nomor urut atau nomor seri bukti transaksi;
 - c. jumlah omzet harian; dan
 - d. jumlah Pajak yang seharusnya dibayar.
- (6) Penyampaian atau pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan SSPD yang sudah diberi tanda lunas oleh Bendahara Penerima BAPENDA atau Bank yang ditunjuk sebagai bukti pelunasan Pajak, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD dilakukan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan pada hari kerja.
- (8) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala BAPENDA sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan

SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang bayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan Sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Kedua Penelitian SPTPD

Pasal 17

- (1) Kepala BAPENDA melalui bidang Teknis Terkait melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD.
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, kepala BAPENDA menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga

sebesar 1% (satu persen) perbulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VII

SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
 - d. SKPDLB
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak bayar berdasarkan:
 - a. hasil pemeriksaan atau terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
 - b. penghitungan secara jabatan karena :
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.

2. Wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.

Pasal 19

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB.

Pasal 20

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2 % (dua koma dua persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD dalam hal :
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar.
 - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh wajib Pajak
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa pokok Pajak yang kurang bayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang bayar,

dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang tidak atau kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VIII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun sebelumnya;
 - b. Wajib pajak Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan dibuktikan dengan:
 1. surat keterangan tidak mampu dari kepenghuluan/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
 2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya.
 - c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Tata Cara Pembayaran angsuran dan Penundaan Pembayaran diatur sebagai berikut :
- a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran

pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Kepala BAPENDA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan;
- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan

5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
 - g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
 - h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6 (nol koma enam persen) per bulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf c meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN
Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan

Pasal 23

- (1) Kepala BAPENDA atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan menggunakan Bahasa Indonesia minimal memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, kesalahan atau kekeliruan dari SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang mendasari diajukannya pembetulan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon;
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - c. fotocopy NPWPD; dan
 - d. surat ketetapan yang ingin dibetulkan.
- (3) Permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Kepala BAPENDA paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) diterima, sudah harus memberi keputusan.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan permohonan pembetulan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB.
- (2) Bidang teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB.
- (3) Kepala BAPENDA berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Surat Keputusan berupa :
 - a. Surat Keputusan pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB;atau
 - b. Surat Keputusan penolakan pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB.

Pasal 26

- (1) Dalam hal surat Keputusan pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a diterbitkan, Kepala BAPENDA melakukan :

- a. pembatalan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang lama dengan cara menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB baru yang telah membetulkan atau memperbaiki SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang baru; dan
 - d. terhadap SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Dalam hal Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan penolakan pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang telah diterbitkan oleh Kepala BAPENDA dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pembetulan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 27

- (1) Kepala BAPENDA atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BAPENDA dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum);
 - b. tidak diajukan keberatan; atau
 - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Permohonan pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif; dan
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan menggunakan Bahasa Indonesia minimal memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, dan Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang mendasari diajukannya pembatalan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon;

- b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- c. fotocopy NPWPD;
- d. surat penetapan yang ingin dibatalkan; dan
- e. dokumen atau fakta baru yang meyakinkan.

Pasal 28

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) di atas diajukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB.
- (2) Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diterima sudah harus memberi keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan maka permohonan pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB dianggap dikabulkan.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB.
- (2) Bidang teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB.

- (3) Kepala BAPENDA berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Surat Keputusan berupa :
- a. surat keputusan pembatalan terhadap STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB;atau
 - b. surat keputusan penolakan pembatalan terhadap STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB.
- (4) Dalam hal surat keputusan pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan, Kepala BAPENDA melakukan :
- a. pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang lama dengan cara menerbitkan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB baru;
 - b. pemberian tanda silang pada STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang baru; dan
 - d. terhadap STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Dalam hal Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan penolakan pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang telah diterbitkan oleh Kepala BAPENDA

dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pembatalan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB.

- (6) surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan STPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB baru, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Tata Cara Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BAPENDA terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak yang terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN atau Pemotong atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda Pengiriman Surat Keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BAPENDA kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak ;atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala BAPENDA tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Kepala BAPENDA dapat menugaskan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian kebenaran dan alasan pengajuan keberatan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 34

- (1) Kepala BAPENDA atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak MBLB yang terutang paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak MBLB yang terutang di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Tata Cara Banding

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan dilampiri salinan dari Keputusan Keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan Banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Kelebihan pembayaran pajak MBLB terjadi dalam hal:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan :

- a. perhitungan dari Wajib Pajak;
- b. surat Keputusan Keberatan; atau
- c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Pasal 37

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB berdasarkan perhitungan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran pajak MBLB.
- (2) Permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke BAPENDA.
- (4) Bukti penerimaan oleh Petugas BAPENDA merupakan bukti penerimaan permohonan diterima oleh kepala BAPENDA.
- (5) Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Kepala BAPENDA tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran MBLB dianggap

dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 38

- (1) Kepala BAPENDA dapat menugaskan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran kelebihan pembayaran pajak MBLB terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Bidang teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan telaahan yang berisi pertimbangan kepada Kepala BAPENDA disertai nota perhitungan sebagai hasil dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan.
- (4) Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB atau Surat Keputusan Penolakan Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 39

Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dan c, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak MBLB langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak MBLB di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 41

- (1) Kepala BAPENDA menyampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak MBLB dan SKPDLB berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan, ke Bagian Hukum sekretariat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan penandatanganan Keputusan Bupati dimaksud.
- (2) Kepala BAPENDA menyampaikan kepada BPKAD Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan.
- (3) BPKAD menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Anggaran tidak terduga atau pada anggaran yang ditentukan lainnya untuk Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak MBLB atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.

Pasal 42

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BAPENDA memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak MBLB.

BAB XII

PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Pejabat dan Jurusita

Pasal 43

Kepala BAPENDA dalam melaksanakan Penagihan mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
- b. menerbitkan:
 1. surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 44

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah minimal :

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

Pasal 45

Juru sita Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, sebelum memangku jabatan diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 46

Jurusita Pajak diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau Rohani terus menerus.

Pasal 47

(1) Jurusita Pajak bertugas:

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
 - (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Bagian hukum, Camat, Penghulu atau Lurah, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 48

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala BAPENDA melaksanakan penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 49

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan

Surat Teguran Oleh Kepala BAPENDA.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 50

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan :

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. melalui surat elektronik;atau
- d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasanya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat:
- a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 52

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila :
- a. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; atau
 - c. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala BAPENDA setelah lewat 21 hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa paling sedikit harus memuat :
- a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak ; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 53

- (1) Surat Paksa diberitahukan Oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita acara sebagai pernyataan bahwa surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
 - a. hari dan tanggal Pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 54

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal

mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 54, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 tidak berada ditempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris kepenghuluan setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor BAPENDA atau mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain.

Bagian Keempat

Sita

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 57

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan Utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, gito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.
- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang sita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairan.

Pasal 58

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau Pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk Pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
 - e. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan Jenis Barang bergerak yang dikecualikan

dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak.
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita acara Pelaksanaan Sita, dan Berita acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Kecamatan.
- (7) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita

ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi- saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (9) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Instansi terkait.
- (10) Jurusita Pajak menjalankan tugasnya di Wilayah Kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita acara Pelaksanaan sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan Daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, Tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan :
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian

tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala BAPENDA, dan Salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 61

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 62

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Pengurus, Kepala perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap Perusahaan.

Pasal 63

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Barang dimaksud perlu disimpan di Kantor BAPENDA atau ditempat lain.
- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
 - a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan

kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita.

- b. Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

Penyitaan Tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang pajak;atau
- b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 65

- (1) Atas Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. kata “ SITA”;
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 66

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita

yang diterbitkan oleh Bupati dan/ atau Kepala BAPENDA.

- (3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai Pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak dan Instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 67

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita;
- b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

Bagian Kelima

Lelang

Pasal 68

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Uang Tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah

Pasal 69

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, mau pun menggunakan atau memindahbukukan Barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

Pasal 70

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada Penanggung Pajak Paling Lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 69 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala BAPENDA melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

Pasal 71

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal :
- a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - b. Berdasarkan Putusan Pengadilan;atau
 - c. objek lelang musnah.

Pasal 72

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang Pajak.

Pasal 73

Tata cara pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 74

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak paling sedikit sebesar RP. 100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN NPWPD

Pasal 76

- (1) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (4) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;

- b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - d. Wajib pajak melakukan penutupan usaha atau tidak beroperasi lagi;atau
 - e. Wajib pajak dinyatakan pailit, bangkrut, likuidasi, bubar.
- (5) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap :
- a. Wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
 - b. Wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subjek dan objek pajak tidak ditemukan.

Pasal 77

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a disampaikan oleh wajib pajak secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan penghapusan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi formulir tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. Fotocopy KTP kuasa usaha atau ahli waris yang memohon;
 - b. akta kematian atau dokumen sejenis dari Instansi yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf b meliputi :
- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
 - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa wajib pajak meninggalkan indonesia; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf c meliputi :
- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
 - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kepemilikan NPWPD ganda atau fotocopy semua kartu NPWPD yang dimiliki; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf d meliputi :
- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
 - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - c. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang penutupan usaha; dan

- d. Dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) huruf e meliputi :
 - a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
 - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - c. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah pailit, bangkrut, likuidasi, bubar sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a disampaikan secara langsung ke BAPENDA.
- (2) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas BAPENDA memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima secara tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 79

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD, kepala BAPENDA memberikan keputusan atas permohonan Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD.

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BAPENDA mempertimbangkan:
 - a. utang pajak;
 - b. proses hukum atau proses administrasi berupa: pembetulan, keberatan, banding, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atau pembatalan surat ketetapan pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD.
- (4) Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD;
 - b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
 - 1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
 - 2. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 - 3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
 - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:

- a. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD; atau
 - b. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD, namun:
 1. terdapat utang pajak; dan/atau
 2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- (6) Dalam hal Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan BAPENDA tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan kepala BAPENDA menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.

Pasal 80

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5), diketahui:

- a. Wajib Pajak melunasi utang pajak; dan

- b. Proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Pasal 81

- (1) Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi dan/atau tata cara Pemeriksaan.
- (2) Verifikasi dan/atau Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh BAPENDA yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
 - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 82

Pelaksanaan Verifikasi dan/atau pemeriksaan terhadap Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) mencakup kegiatan:

- a. pencocokan terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh BAPENDA yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;

- b. konfirmasi lapangan terhadap tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan pihak terkait seperti :
 - 1. sepadan sekitar tempat usaha;
 - 2. RT/RW setempat;
 - 3. Aparat kelurahan/kepenghuluan setempat.
- c. pendokumentasian tempat usaha.

Pasal 83

- (1) Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dilaksanakan oleh petugas Verifikasi dan/atau Petugas Pemeriksaan.
- (2) Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi atau pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi atau Pemeriksaan.
- (3) Petugas Verifikasi dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAPENDA yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi dan/atau Pemeriksaan.
- (4) Hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Pemeriksaan.
- (5) Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. penugasan Verifikasi atau Pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. tujuan Verifikasi atau Pemeriksaan;
 - d. uraian hasil Verifikasi atau Pemeriksaan;
 - e. simpulan dan usul petugas Verifikasi atau Pemeriksaan; dan
 - f. pengungkapan informasi lain yang terkait

Pasal 84

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka yang dapat dilakukan hanya Pencabutan terhadap Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah tanpa menghapus NPWPD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika tidak ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka dapat dilakukan pencabutan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan penghapusan NPWPD.

BAB XIV

BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 85

Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan pajak MBLB yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab III, Bab IV, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI, Bab XII dan Bab XIII tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pajak terutang beserta sanksi administratif yang telah ditetapkan, tetap berlaku dan pelaksanaan penagihan berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

HARGA PATOKAN MBLB DALAM WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PER M ³ (Rp.)
1	Tanah urug	20.000,00
2	Kerikil	40.000,00
3	Pasir sungai/cuci/sedot	100.000,00
4	Tanah liat	20.000,00

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL

BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1. FORMAT FORMULIR PENDATAAN WAJIB PAJAK

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK	Tanggal Pendataan
A. NPWPD			
B.	NAMA WAJIB PAJAK	:	
C.	ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D.	NAMA USAHA	:	
E.	JENIS USAHA	:	
F.	ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
G.	DESA/ KECAMATAN	:	
H.	TELEPHONE/ HP	:	
		Bagansiapiapi,..... Petugas Pendata (.....)	
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN			
Kolom A		:	Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada).
Kolom B,C,D,E,F,G dan H		:	Isi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha.

2. FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PRIBADI

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	Nomor Formulir <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PRIBADI Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR di Bagansiapiapi										
PERHATIAN : 1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri tanda X pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....										
DIISI OLEH WAJIB PAJAK 1. Nama Lengkap : 2. Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA 3. Alamat Tempat Tinggal - Jalan / No. : - RT/RW/RK : - Kelurahan/Kepenghuluan : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor Telepon/hp : - Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 4. NPWP (jika ada) : 5. Tanda Bukti Diri : ☐ KTP ☐ SIM ☐ PASPOR 6. No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy terlampir) : 7. No. dan Tgl. Kartu Keluarga : Photo Copy Terlampir : 8. Pekerjaan ☐ Pegawai Negeri ☐ Pegawai Swasta ☐ ABRI ☐ Pemilik Usaha ☐ 9. Kewajiban Pajak : Pajak MBLB 10. Nama/Merk Usaha : 11. Alamat Tempat Usaha :Tahun..... Nama Jelas : Tanda Tangan :										
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA Diterima tanggal : Nama jelas / NIP : Tanda Tangan :		DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA NPWPD yang diberikan : Nama jelas / NIP : Tanda Tangan :								

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA Nama : Alamat :Tahun..... Yang Menerima (.....)		No. Formulir :
---	--	-----------------------

3. FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	Nomor Formulir <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN										
DAERAH	Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN ROKAN HILIR di Bagansiapiapi									
PERHATIAN :										
1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak										
2. Beri tanda X pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan										
3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal.....										
DIISI OLEH WAJIB PAJAK										
1. Nama Badan/Merek Usaha :										
2. Alamat Tempat Tinggal										
- Jalan / No. :										
- RT/RW/RK :										
- Kelurahan :										
- Kecamatan :										
- Kabupaten :										
- Nomor Telepon/Hp :										
- Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
3. NPWP (jika ada) :										
4. Surat Izin yang dimiliki (photo copy Surat izin harap dilampirkan)										
- Surat Izin Tempat Usaha : No. Tgl.										
- Surat Izin No. Tgl.										
- Surat Izin No. Tgl.										
- Surat Izin No. Tgl.										
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA										
5. Nama Pemilik / Pengelola :										
6. Jabatan :										
7. Alamat Tempat Tinggal										
- Jalan / No. :										
- RT/RW/RK :										
- Kelurahan/Kepenghuluan :										
- Kecamatan :										
- Kabupaten / Kotamadya :										
- Nomor Telepon :										
- Kode Pos : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
8. Kewajiban Pajak : Pajak MBLB										
.....Tahun.....										
Nama Jelas :										
Tanda Tangan :										

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA	DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA
Diterima tanggal :	NPWPD yang diberikan :
Nama jelas / NIP	
Tanda Tangan	Nama jelas / NIP
	Tanda Tangan

Gunting disini

No. Formulir :

TANDA TERIMA

Nama

:

Alamat

:

Tahun

Yang Menerima

4. FORMAT KEPUTUSAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor :

TENTANG

PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

Membaca : Isian formulir Pendaftaran yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor Formulir.....tanggal.....

Menimbang : a. bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai subjek maupun objek Pajak MBLB.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendpaatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39)
7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor..... Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Nomor.....)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Mengukuhkan
Merk/Jenis Usaha :
Alamat/Lokasi Usaha :
NPWPD :
Nama Penanggung Pajak :
Alamat :

Sebagai Wajib PAJAK MBLB

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 20.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

5. FORMAT KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi-Riau														
<u>KARTU NPWPD</u> No. Reg :															
Nama	: _____														
Alamat	: _____														
NPWPD	: <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>														
a.n. BUPATI ROKAN HILIR KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR (.....) NIP. Pada halaman belakang..... 1. Kartu ini harap di simpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan Daerah. 3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.															

6. FORMAT KARTU DATA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KARTU DATA				
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN				
Tahun Pajak :				
			NPWPD	
1. Nama Badan/Pribadi :				
2. Alamat :				
3. Nama Pemilik :				
4. Alamat :				
1. Data Objek Pajak				
No	Nama Bahan Galian	Sumber Pengambilan	Harga Pasar/Nilai Standart (Rp) / M ²	
2. Volume / Tonase dan Setoran yang dilakukan				
No	Tanggal	Masa	Volume / Tonase (M ³ /Ton)	Setoran (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Mengetahui, Kepala Bidang Pajak Daerah II			Dibuat oleh : Kepala Subbid.....	
.....				

7. FORMAT SURAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

		PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN :	
NPWPD : Nama : Alamat : NIOP : Nama Objek : Alamat Objek :					
Menyetor berdasarkan*) : ☐ SKPD ☐ SPTPD ☐ SKPDKB ☐ SK Pembetulan ☐ SKPDKBT ☐ SK Keberatan ☐ STPD ☐ Lain-lain					
Masa Pajak :		Tahun :		No Urut :	
No	Kode Rekening	Uraian		Jumlah (Rp)	
		Jumlah Setoran Pajak			
Dengan huruf					
Ruang untuk teraan Kas register/Tanda Tangan Petugas Penerima (.....)		Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		,.....20... Penyetor (.....)	

Beri tanda V pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

8. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
Nama Usaha : Nama Pemilik : Alamat : NPWPD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tanggal jatuh tempo :														
I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Jenis Pajak Daerah : II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang kurang bayar Rp. 2. Sanksi administratif Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) PP 35 tahun 2023 Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rp.														
Dengan huruf <table><tr><td></td></tr></table>														
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan (Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan/validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang.														
Bagansiapiapi,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NIP.														

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. STPD
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
		Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

9. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi Telp/Fax (0981) 492202	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :																																																																				
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Kepada Yth : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir di- Bagansiapiapi																																																																				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK Beri Nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. 3. Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran dan dikenai sanksi adminisratif berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.																																																																						
1. DATA WAJIB PAJAK																																																																						
a. NPWPD : b. Nama Wajib Pajak : c. Alamat Wajib Pajak : d. NIOP : e. Nama Objek/Usaha : f. Alamat Objek/Usaha :																																																																						
2. DATA OBJEK PAJAK (DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)																																																																						
1. Data objek pajak : <table><tr><th>No.</th><th>Nama bahan galian (lihat keterangan)</th><th>Volume / Tonase (M3 / Ton)</th><th>Harga pasar/ Nilai standard</th></tr><tr><td>1.</td><td> </td><td> </td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2.</td><td> </td><td> </td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3.</td><td> </td><td> </td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4.</td><td> </td><td> </td><td>Rp.</td></tr><tr><td>5.</td><td> </td><td> </td><td>Rp. </td></tr><tr><td>6.</td><td> </td><td> </td><td>Rp. </td></tr></table> Keterangan : Nama bahan galian <table><tr><td>01. Asbes</td><td>20. nitrat</td></tr><tr><td>02. batu tulis</td><td>21. obsidian</td></tr><tr><td>03. batu setengah permata</td><td>22. oker</td></tr><tr><td>04. batu Kapur</td><td>23. Pasir dan kerikil</td></tr><tr><td>05. batu apung</td><td>24. Pasir kuarsa</td></tr><tr><td>06. batu permata</td><td>25. perlit</td></tr><tr><td>07. bentonit</td><td>26. fosfat</td></tr><tr><td>08. dolomit</td><td>27. talk</td></tr><tr><td>09. feldspar</td><td>28. Tanah serap (fullers earh</td></tr><tr><td>10. garam batu (halite)</td><td>29. Tanah diatome</td></tr><tr><td>11. granit</td><td>30. Tanah liat</td></tr><tr><td>12. granit/andesit</td><td>31. Tawas (alum)</td></tr><tr><td>13. gips</td><td>32. tras</td></tr><tr><td>14. kalsit</td><td>33. yarosif</td></tr><tr><td>15. kaolin</td><td>34. zeolit</td></tr><tr><td>16. leusit</td><td>35. basal</td></tr><tr><td>17. magnesit</td><td>36. trakhit</td></tr><tr><td>18. mika</td><td>37. belerang</td></tr><tr><td>19. marmer</td><td>38. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral</td></tr><tr><td></td><td>39. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan</td></tr></table>			No.	Nama bahan galian (lihat keterangan)	Volume / Tonase (M3 / Ton)	Harga pasar/ Nilai standard	1.			Rp.	2.			Rp.	3.			Rp.	4.			Rp.	5.			Rp.	6.			Rp.	01. Asbes	20. nitrat	02. batu tulis	21. obsidian	03. batu setengah permata	22. oker	04. batu Kapur	23. Pasir dan kerikil	05. batu apung	24. Pasir kuarsa	06. batu permata	25. perlit	07. bentonit	26. fosfat	08. dolomit	27. talk	09. feldspar	28. Tanah serap (fullers earh	10. garam batu (halite)	29. Tanah diatome	11. granit	30. Tanah liat	12. granit/andesit	31. Tawas (alum)	13. gips	32. tras	14. kalsit	33. yarosif	15. kaolin	34. zeolit	16. leusit	35. basal	17. magnesit	36. trakhit	18. mika	37. belerang	19. marmer	38. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral		39. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
No.	Nama bahan galian (lihat keterangan)	Volume / Tonase (M3 / Ton)	Harga pasar/ Nilai standard																																																																			
1.			Rp.																																																																			
2.			Rp.																																																																			
3.			Rp.																																																																			
4.			Rp.																																																																			
5.			Rp.																																																																			
6.			Rp.																																																																			
01. Asbes	20. nitrat																																																																					
02. batu tulis	21. obsidian																																																																					
03. batu setengah permata	22. oker																																																																					
04. batu Kapur	23. Pasir dan kerikil																																																																					
05. batu apung	24. Pasir kuarsa																																																																					
06. batu permata	25. perlit																																																																					
07. bentonit	26. fosfat																																																																					
08. dolomit	27. talk																																																																					
09. feldspar	28. Tanah serap (fullers earh																																																																					
10. garam batu (halite)	29. Tanah diatome																																																																					
11. granit	30. Tanah liat																																																																					
12. granit/andesit	31. Tawas (alum)																																																																					
13. gips	32. tras																																																																					
14. kalsit	33. yarosif																																																																					
15. kaolin	34. zeolit																																																																					
16. leusit	35. basal																																																																					
17. magnesit	36. trakhit																																																																					
18. mika	37. belerang																																																																					
19. marmer	38. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral																																																																					
	39. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan																																																																					

3. DIISI OLEH PENGUSAHA MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	
1.	Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : 20 % d. Tarif Opsen Pajak MBLB (Sesuai dengan PP 35 Thn 2023) : 25 % e. Pajak Terhutang :
2.	Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : b. Dasar Pengenaan (Jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : 20 % d. Tarif Opsen Pajak MBLB (Sesuai dengan PP 35 Thn 2023) : 25 % e. Pajak Terhutang :
4. PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran- lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Bagansiapiapi, Wajib Pajak (.....)	

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi
NPWPD : Kepada Yth, Di- <u>SURAT TEGURAN</u> (UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD) Nomor : Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan SPTPD untuk masa pajak Maka dengan ini kami minta agar Saudara menyampaikan SPTPD kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima. Apabila Surat Teguran ini tidak juga Saudara indahkan, maka kami akan melakukan Pemeriksaan Atas Objek Pajak yang Saudara miliki dan/atau penetapan atas Objek Pajak yang Saudara miliki secara Jabatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yang akan merugikan Saudara sendiri. Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Bagansiapiapi,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR (.....) NIP.	

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>																										
Nama Usaha : Nama Pemilik : Alamat : NPWPD : Tanggal jatuh tempo :																												
I. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Jenis Pajak Daerah : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga (Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2); (PP 35 thn 2023)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan (Pasal 77 ayat (2) huruf b; (PP 35 tahun 2023)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td></td> </tr> </table> Dengan huruf PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan (Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan/validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang.			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administratif		a. Bunga (Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2); (PP 35 thn 2023)	Rp. _____	b. Kenaikan (Pasal 77 ayat (2) huruf b; (PP 35 tahun 2023)	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp. _____	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)	
1. Dasar Pengenaan	Rp.																											
2. Pajak yang Terutang	Rp.																											
3. Kredit Pajak																												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																											
c. Lain-lain	Rp.																											
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp. _____																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																												
5. Sanksi Administratif																												
a. Bunga (Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2); (PP 35 thn 2023)	Rp. _____																											
b. Kenaikan (Pasal 77 ayat (2) huruf b; (PP 35 tahun 2023)	Rp. _____																											
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp. _____																											
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)																												
Bagansiapiapi,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NIP.																												

.Gunting disini.

No. SKPDKB

TANDA TERIMA

NPWPD :

Nama :

Alamat :

.....Tahun.....

Yang Menerima

(.....)

12. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT																								
Nama Usaha : Nama Pemilik : Alamat : NPWPD : Tanggal jatuh tempo :																										
I. Berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Jenis Pajak Daerah : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)</td><td></td></tr><tr><td>5. Sanksi Administratif</td><td></td></tr><tr><td> a. Kenaikan (Pasal 77 ayat (3)); (PP 35 Thn 2023)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Jumlah sanksi administratif (a).</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)</td><td>Rp.</td></tr></table>			1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	b. Setoran yang dilakukan	Rp.	c. Lain-lain	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)		5. Sanksi Administratif		a. Kenaikan (Pasal 77 ayat (3)); (PP 35 Thn 2023)	Rp.	b. Jumlah sanksi administratif (a).	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																									
2. Pajak yang Terutang	Rp.																									
3. Kredit Pajak																										
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.																									
b. Setoran yang dilakukan	Rp.																									
c. Lain-lain	Rp.																									
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.																									
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)																										
5. Sanksi Administratif																										
a. Kenaikan (Pasal 77 ayat (3)); (PP 35 Thn 2023)	Rp.																									
b. Jumlah sanksi administratif (a).	Rp.																									
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp.																									
Dengan huruf																										
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan (Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan/validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang.																										
Bagansiapiapi,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NIP.																										

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. SKPDBT
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
		Tahun.....
		Yang Menerima
		(.....)

13. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																
Nama Usaha : Nama Pemilik : Alamat : NPWPD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tanggal jatuh tempo :																																		
I. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Jenis Pajak Daerah : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>2. Pajak yang Terutang</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td></tr><tr><td> a. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Lain-lain</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td><td></td></tr><tr><td>5. Sanksi Administratif</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td> b. Jumlah sanksi administratif (a)</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)</td><td>Rp.</td></tr></table>											1. Dasar Pengenaan	Rp.	2. Pajak yang Terutang	Rp.	3. Kredit Pajak		a. Setoran yang dilakukan	Rp.	b. Lain-lain	Rp.	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)		5. Sanksi Administratif		a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7)	Rp.	b. Jumlah sanksi administratif (a)	Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp.
1. Dasar Pengenaan	Rp.																																	
2. Pajak yang Terutang	Rp.																																	
3. Kredit Pajak																																		
a. Setoran yang dilakukan	Rp.																																	
b. Lain-lain	Rp.																																	
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak	Rp.																																	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp.																																	
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)																																		
5. Sanksi Administratif																																		
a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7)	Rp.																																	
b. Jumlah sanksi administratif (a)	Rp.																																	
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)	Rp.																																	
Dengan huruf <table><tr><td></td></tr></table>																																		
PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)																																		
Bagansiapiapi,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NIP.																																		

Gunting disini.....

TANDA TERIMA		No. SKPDLB
NPWPD	:	
Nama	:	
Alamat	:	
		Tahun..... Yang Menerima
(.....)		

14. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi	SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. SKPDN
Nama : Alamat : NPWPD :		
I. Berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening : Nama Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar Pengenaan Rp. 2. Pajak yang Terutang Rp. 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya Rp. b. Setoran yang dilakukan Rp. c. Lain-lain Rp. d. STPD (Pokok) Rp. e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d) Rp. 4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e) Rp. NIHIL		
Bagansiapiapi,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NIP.		

.....Gunting disini.....

TANDA TERIMA No. SKPDN	
NPWPD :	
Nama :	
Alamat :	
.....Tahun..... Yang Menerima (.....)	

15. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Bagansiapiapi,Tahun.....

Perihal : Permohonan Angsuran
.....

Kepada Yth.
Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir
Di –
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

..... Telp./ Hp.

Bertindak untuk dan atas
nama :

Nama/Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat : Telp./ Hp.

Mengakui masih mempunyai hutang Pajak dengan
SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) bulan No. Urut Berjumlah
Rp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas
dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan
masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal
.....

Rincian angsuran

TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

.....
.....
.....

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima

Hormat Saya,
Pemohon

.....

.....

Keterangan :
) Coret yang tidak perlu

16. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagansiapiapi,Tahun.....

Perihal : Permohonan penundaan
.....

Kepada Yth.
Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir
Di –
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola :

Alamat :

..... Telp./ Hp.

Bertindak untuk dan atas
nama :

Nama/Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat :

..... Telp./ Hp.

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan Pembayaran atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) yang akan jatuh tempo pada tanggal....., agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal.....

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :

.....
.....
.....

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima

Hormat Saya,
Pemohon

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

17. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

 BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR Nomor: TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BUPATI ROKAN HILIR,	
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak..... b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak Mineral Bukan logam dan Batuan nomor tanggal ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. dst.....
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KESATU : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) Nomor..... Masa/Tahun*) Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal..... sebesar Rp..... dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah sebesar Rp..... selama..... bulan, dengan rincian pembayaran angsuran per bulan :

Angsuran Ke-	Jumlah Angsuran (Rp)	Jatuh Tempo Pembayaran	Saldo Utang	Sanksi Administratif

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

18. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN

	 BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR Nomor: TENTANG PENOLAKAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BUPATI ROKAN HILIR,
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak..... b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran pajak Mineral Bukan logam dan Batuan nomor tanggal ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Pengangsuran Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. dst.....
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

- KESATU

:

bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur pembayaran utang pajak yang diajukan oleh:

Wajib Pajak

:

NPWPD

:

Alamat

:

untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA

:

Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan

:

.....

Pada Tanggal

:

.....
- BUPATI ROKAN HILIR
- _____
- Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

19. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

	 BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR Nomor: TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BUPATI ROKAN HILIR,
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPKDB/SKPKDBT/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak..... b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak Mineral Bukan logam dan Batuan nomor tanggal ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. dst.....
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KESATU : Memberikan Persetujuan Kepada :

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp selama..... bulan sehingga pembayaran akan dilakukan padadengan sanksi administratif sebesar.....% setiap bulannya.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

20. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

	 BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR Nomor: TENTANG PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN BUPATI ROKAN HILIR,
Menimbang	: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPKDB/SKPKDBT/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak..... b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran pajak Mineral Bukan logam dan Batuan nomor tanggal ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. dst.....
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KESATU : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak yang diajukan oleh :
Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :
***) Coret yang tidak perlu

21. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Perihal : Permohonan Pembetulan STPD/
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*)

Bagansiapiapi,.....
Kepada yth.
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Rokan
Hilir
di-
Bagansiapiapi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
No Hp :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :

Nama /Merk Usaha :
NPWPD :
Alamat :
Jenis Pajak :

Dengan ini mengajukan Pembetulan STPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) No.....

Bulan :
Tahun :
Jumlah :

dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut :

- 1. Foto Copy KTP atau Identitas;
- 2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- 3. Foto copy NPWPD;
- 4. STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) yang ingin dibetulkan

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Hormat saya
Pemohon

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

22. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB).

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi (Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR Nomor: TENTANG PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB NOMOR..... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,	
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. dst.....
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KESATU	:	Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	:	Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibetulkan sebagai berikut : Semula ditetapkan Pembetulan : Rp. Setelah dilakukan Pembetulan : Rp. Dengan Jumlah Besarnya Ketetapan : Rp. Menjadi Dengan Huruf.....
KETIGA	:	Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang tidak/kurang bayar paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya keputusan pembetulan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bagansiapiapi pada tanggal : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR (.....) NIP.		
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu		

23. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN (STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Pembetulan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN STPD/SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KESATU	:	Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	:	Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Bagansiapiapi pada tanggal :
		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
		(.....) NIP.

24. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN (STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB).

Perihal	: Permohonan Pembatalan (STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB)*)	Bagansiapiapi, Kepada Yth : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir di – <u>Bagansiapiapi</u>
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik / Pengelola	:	
Alamat	:	
No. Tlp/ Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWPD	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pembatalan atas STPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) No		
Bulan	:	
Tahun	:	
Jumlah Rp	:	
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.		
2.		
3.		
4.		
Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotocopy KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Fotocopy NPWPD;		
4. STPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB*) yang ingin dibatalkan		
5.		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
		Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP
		(.....)
Keterangan :		
*) Coret Yang tidak Perlu		

25. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN (STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PEMBATALAN
STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembatalan STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembatalan STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBATALAN STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KESATU	:	Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	:	Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibatalkan sebagai berikut : Semula ditetapkan : Rp. Dibatalkan : Rp. Dengan Jumlah Besarnya Ketetapan : Rp. Menjadi Dengan Huruf.....
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bagansiapiapi pada tanggal : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR (.....) NIP.

Keterangan :
*) Coret Yang tidak Perlu

26. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN (STPD/SPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB).

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi (Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR Nomor: TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,	
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembatalan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor..... b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Pembatalan STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. dst.....
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KESATU	:	Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	:	Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Bagansiapiapi pada tanggal :
		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
		(.....) NIP.
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu		

27. FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SKPDKB/SKPDKBT/SPDN/SKPDLB

Perihal	: Permohonan Keberatan atas SKPDKB/ SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB*)	Bagansiapiapi, Kepada Yth : Bupati Rokan Hilir Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di – Bagansiapiapi
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama Pemilik / Pengelola	:	
Alamat	:	
No. Tlp/Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWPD	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) No		
Bulan	:	
Tahun	:	
Jumlah Rp	:	
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.		
2.		
3.		
4.		
Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotocopy KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Fotocopy NPWPD;		
4. SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB*) yang diajukan Keberatan; dan		
5. Dokumen lainnya		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan		
Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP		
(.....)		
Keterangan : *) Coret Yang tidak Perlu		

	PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi (Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR Nomor: TENTANG KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,	
Membaca	: Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
Menimbang	: a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Proses Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadapSKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*)
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2) 6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. dst.....
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*)

KESATU	: Menerima Seluruhnya/sebagian atau menambah pajak terutang atas Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	: Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut : Semula ditetapkan : Rp. Dikurangi/ditambah : Rp. Dengan Jumlah Besarnya Ketetapan : Rp. Menjadi Dengan Huruf.....
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bagansiapiapi pada tanggal : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR (.....) NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

29. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN KEBERATAN ATAS SKPDKB/SKPDKBT/SPDN/SKPDLB



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP SKPDKB/
SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*)NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Keberatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN TERHADAP SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB*) NOMOR.....

KESATU	:	Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	:	Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Bagansiapiapi pada tanggal :
		KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
		(.....) NIP.
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu		

30. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Perihal	: Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Bagansiapiapi, Kepada Yth : Bupati Rokan Hilir Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di – Bagansiapiapi
Dengan hormat		
Yang bertanda tangan dibawah ini :		
Nama	:	
Alamat	:	
No. Tlp/Hp	:	
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak :		
Nama Usaha	:	
Alamat Jenis Pajak	:	
Jenis Pajak	:	
NPWPD	:	
Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah		
berjumlah	:	Rp.
dengan huruf	:	
Dengan alasan sebagai berikut :		
1.		
2.		
3.		
4.		
Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut :		
1. Fotocopy KTP atau Identitas;		
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;		
3. Fotocopy NPWPD;		
4. SKPDLB yang ingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan		
5. Dokumen lainnya		
Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan		
		Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP
		(.....)
Keterangan : *) Coret yang tidak perlu		

31. FORMAT NOTA PERHITUNGAN PEMINDAHBUKUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi			BUKTI PEMINDAHBUKUAN		No. Urut : _____ Nama : _____ NPWPD : _____ Alamat : _____			
Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor tanggal Dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan Hutang Pajak yang lain adalah sebagai berikut :								
Kelebihan Pembayaran Pajak			Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak	No	Diperhitungkan dengan Pajak Lain		Jumlah	Keterangan
No	Kode Rekening	Uraian			Kode Rekening	Uraian		
Jumlah kelebihan pembayaran					Jumlah yang diperhitungkan			
Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan Rp. (.....)								
Diketahui oleh Kepala Bidang..... (.....)			Disetujui oleh Wajib Pajak (.....)		Bagansiapiapi, Dihitung oleh (.....) Nip.			

32. FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor....Tahun 20.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan logam dan batuan, menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian berdasarkan surat penelitian nomor....yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB)
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KESATU : Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tercantum dalam bukti pembayaran Nomor.....atas nama sebagai berikut :

a. Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWPD :
Tahun Pajak :
Jumlah :
(Jumlah Terbilang)

b. Nomor Rekening :
Nama Pemilik Rekening :
Nama Bank :

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya dapat di bayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

33. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG
PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

BUPATI ROKAN HILIR ,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KESATU	: Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal..... Nama Merk Usaha : 1. Alamat/Lokasi Usaha : 2. NPWPD : 3. Penanggung Pajak : 4. Alamat : Berhubung
KEDUA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bagansiapiapi pada tanggal : BUPATI ROKAN HILIR

34. FORMAT SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

NPWPD :

Kepada Yth,

.....

.....

Di

SURAT TEGURAN

(UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN)

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA

Bagansiapiapi,Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

(-----)

NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

35. FORMAT SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

SURAT – PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD : □ □ □□ □ □□ □□ □□

Alamat :

Dasar Penagihan :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	
(.....)				

Dengan ini :

- Memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau Bank yang ditunjuk, ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
- Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Apabila dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Bagansiapiapi,,.....Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

(-----)
NIP.....

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

36. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

SURAT PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Untuk Melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp.

Menurut perincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPKDB, SKPKDBT, STPD, SK KEBERATAN, Sk Pembetulan, SK Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			JUMLAH	

Dengan Huruf : (.....)

pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun

Dalam hal Saudara telah Melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi,Tahun.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu

37. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Bulan :

No.	Wajib Pajak		Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus			Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus		
	Nama dan Alamat	NPWPD	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

.....,..... Tahun
Juru Sita Pajak Daerah

.....
NIP.

.....
NIP.

38. FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

BERITA ACARA
Penyampaian surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan
tahun atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan
Hilir yang beralamat di Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti, saya Juru Sita Pajak
Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl.
.....

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan
kepada Wajib Pajak/Penangguang Pajak supaya dalam waktu 2x 24 jam memenuhi isi Surat
Paksa ini dan oleh karena itu harus menyeter ke Kas daerah atau BendaharaPenerima Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau Bank yang ditunjuk sebesar Rp.

.....
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan
selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak
bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk
membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan Biaya-biaya yang berhubungan dengan
pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak / Penangguang Pajak, di tempat / kedudukan Wajib Pajak / Penangguang Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada
bertempat tinggal di disebabkan
.....

Yang menenrima Salinan Surat Paksa,

Juru Sita Pajak Daerah,

(.....)

(.....)
NIP.

39. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

 PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com							
Kepada Yth. Di LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA NOMOR :							
I. Nama WP/Penanggung Pajak : NPWPD : Alamat :							
II. Pelaksanaan 1. Penyerahan Salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal 2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir 3. Hutang Pajak sebagai berikut							
Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & Tanggal STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding*)	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	Jumlah Pajak yang telah dibayar		Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	
				Menurut Surat Paksa	Menurut Surat Pajak	Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak
III. Data mengenai Wajib Pajak / Penanggung Pajak A. Pengajuan / Penyelesaian Surat Keberatan							
Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & Tanggal STPD/SKPDKB/ SKPDKBT/ SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding*)	Tanggal Surat Keberatan	Penyelesaian Surat Keberatan			
				Tanggal diterima/ditolak		Tunggakan	
B. Objek Sita 1. Jenis barang bergerak Terletak di Taksiran Harga Rp. Rp. Rp.							

2. Jenis Barang Tidak Bergerak

Terletak di

Taksiran Harga

Rp. Rp. Rp.

40. FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/Penangguna Pajak :

Nama Wajib Pajak/ :
Penanggung Pajak

NPWPD :

Alamat :

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor tanggal
..... hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar,
maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir.

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 12 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan

Bagansiapiapi,..... Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.....

41. FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1.

Pekerjaan

2.

Pekerjaan

telah datang di rumah/perusahaan/Penanggung Pajak

Nama WP/Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
-----	-----
-----	-----

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :

- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :	Taksiran Harga
-----	-----	-----
-----	-----	-----

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena

Wajib Pajak

(-----)

Jurusita

(-----)

Saksi-saksi

1.

2.

42. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

No.	Wajib Pajak		Surat Teguran Nomor/ Tanggal	Surat Paksa			Surat Paksa yang dilanjutkan dengan Perintah Sita			Pembayaran Tunggalan Akibat Penyitaan	
	Nama dan Alamat	NPWPD		Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Nomor	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda	Tanggal	Tunggakan Pajak dan Denda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

.....
NIP.

..... Tahun
JURU SITA PAJAK DAERAH

.....
NIP.

43. FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

..... Tahun.....

Nomor :
Perihal : Pencabutan Sita

Kepada Yth,
Nama :
NPWPD :
Alamat :

di
.....

Berhubung saudara telah melunaskan Tungakan-tunggakan Pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.
Demikian agar dimaklumi.

Bagansiapiapi, Tahun
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

(.....)
NIP.

44. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN
Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah atau perusahaan penanggung pajak bernama :
Bertempat tinggal di Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam tanggal berjumlah Rp..... Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

Jenis Barang Bergerak	Terletak di :
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Jenis Barang Bergerak	-
_____	Terletak di :
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Kepada Peanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Penyimpan :
Saksi 1.
2.
.....

Juru Sita :

(.....)
NIP.

Nomor : Tahun
 Lampiran : Kepada Yth.
 Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang Saudara Kepala
 Barang-barang Sitaan atas di –
 Tunggakan Pajak. -----

(.....)
NIP.

46. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

Kepada Yth.
.....
.....
.....
.....
Di -
.....

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG
Nomor :

Oleh karena Saudara telah melunasi hutang Pajak Daerah sesuai dengan surat Pencabutan Penyitaan tanggal Nomor :, maka dengan ini kami MENCABUT Pengumuman Lelang.

Bagansiapiapi,Tahun.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

NIP. (.....)

Tindakan :
1. Kepala Bidang.....(Terkait)
2. Juru Sita Pajak Daerah

47. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

No.	Surat Pencabutan Penyitaan		Wajib Pajak - Nama - NPWPD - Alamat	Juru Sita	Uraian
	Nomor	Tanggal			
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

.....
NIP.

.....,..... Tahun
Juru Sita Pajak Daerah

.....
NIP.

48. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) DAN / ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH

		,.....Tahun.....
Nomor :		Kepada Yth.
Lampiran:		Bupati Rokan Hilir
Perihal :	Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Dan/atau Pencabutan Pengukuhan <u>Sebagai Wajib Pajak Daerah.</u>	Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di - Bagansiapiapi

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No Tlp / HP :
Sebagai wajib Pajak / kuasa wajib Pajak *) atas objek pajak :
Nama Usaha :
Jenis Pajak :
NPWPD : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Dengan ini mengajukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Bersama ini dilampirkan pula persyaratan Sebagai berikut :

- Fotocopy KTP;
- Fotocopy Pembayaran terakhir;
- Fotocopy Surat keputusan Pengukuhan;
- Fotocopy akta kematian;
- Dst.. (sesuai persyaratan yang ditentukan)
-

Demikian Permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Wajib Pajak/ Kuasa WP,

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

49. **FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

**PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH**

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Menimbang : a. terhadap yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai subjektif maupun objektif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KESATU : Mencabut nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Mencabut Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah.:

Nama Merk Usaha :
Alamat/ Lokasi Usaha :
Penanggung Pajak :
Alamat :

NPWPD :

Sebagai WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KEDUA : Dengan Pencabutan sebagaimana diktum KESATU diatas maka segala hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

50. **FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Daerah.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. dst.....

MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
KESATU	: Menolak Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak : Nama Merk Usaha : Alamat/ Lokasi Usaha : Penanggung Pajak : Alamat : NPWPD : Sebagai WAJIB PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KEDUA	: pencabutan Wajib Pajak sebagaimana diktum KESATU diatas dapat dilaksanakan apabila telah tidak mempunyai utang dan tidak ada proses hukum atau telah memenuhi ketentuan pencabutan sesuai ketentuan perundang-undangan
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bagansiapiapi Pada tanggal :	
KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR	
(.....) NIP.	

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG